

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun islam ke 3 sebagai salah satu pilar utama dalam ajaran Islam,¹ yang tidak semata-mata berfungsi sebagai praktik ibadah pribadi kepada Allah SWT, melainkan juga sebagai alat penting dalam bidang sosial-ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh umat.² Dari sudut pandang ajaran Islam, zakat berperan sebagai sistem redistribusi harta kekayaan yang mencegah akumulasi kekayaan hanya pada kelompok tertentu,³ sambil berfungsi sebagai cara penyucian harta benda dan jiwa bagi para pembayar zakat.

Aspek sosial dari zakat nampak jelas melalui kontribusinya dalam memberikan bantuan kepada golongan fakir dan miskin, menekan disparitas sosial, serta meningkatkan rasa solidaritas dan empati di antara anggota masyarakat.⁴ Di negara Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, zakat memegang peranan krusial dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan serta memberdayakan ekonomi rakyat, sehingga nilai keberadaannya tidak terbatas pada dimensi ritual keagamaan saja, tetapi juga menjadi elemen strategis dalam kerangka pembangunan sosial di tingkat nasional.⁵

Dengan demikian, zakat tidak hanya memperkuat fondasi spiritual individu, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap stabilitas dan harmoni sosial secara keseluruhan.

¹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 43 dan Surah At-Taubah ayat 103

² Yusuf Al- Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1999)

³ Didin Hafidhuddin *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1-5.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), Bab Zakat.

⁵ Baznas Republik Indonesia *Outlook Zakat Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS RI, 2022), hlm. 2-6.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengelolaan zakat telah mendapat pengaturan resmi melalui serangkaian instrumen perundang-undangan yang berlaku baik pada skala nasional maupun regional. Pada tingkat nasional, ketentuan mengenai zakat dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang secara eksplisit menyatakan bahwa zakat harus dikelola dengan cara yang terstruktur, profesional, transparan, serta bertanggung jawab untuk memperbesar efisiensi dan dampak positif zakat terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁶ Di samping itu, pada suatu daerah, terdapat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, Shodaqoh, yang turut mengatur prosedur pengumpulan, distribusi, serta pemanfaatan zakat dengan mempertimbangkan ciri khas dan keperluan spesifik komunitas lokal.⁷

Kedua regulasi tersebut, baik Undang-Undang maupun Peraturan Daerah, secara konsisten menjadikan tujuan utama pengelolaan zakat sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan, yakni untuk mencapai keadilan sosial yang lebih luas, meningkatkan taraf hidup umat, serta memaksimalkan fungsi zakat sebagai alat strategis dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.⁸ Dengan demikian, kerangka hukum ini tidak hanya memastikan integritas pengelolaan zakat, tetapi juga memperkuat kontribusinya terhadap stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Masalah normatif yang muncul dalam regulasi zakat di Kabupaten Bandung tidak berkaitan dengan perbedaan dalam tujuan pengelolaan zakat itu sendiri, melainkan lebih menyangkut aspek penyusunan redaksi norma, cakupan pengaturan yang diberlakukan, serta kekuatan mengikat dari segi hukum. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, Shodaqoh.

⁸ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Pedoman Pengelolaan Zakat Nasional*, (Jakarta: BAZNAS RI, 2019), hlm. 10–15.

tentang Zakat, Infaq, Shodaqoh secara hukum masih memiliki validitas karena belum dihapuskan atau dinyatakan tidak berlaku oleh aturan yang lebih tinggi. Akan tetapi, dalam konteks pelaksanaan praktis pengelolaan zakat, para penyelenggara lebih sering mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan turunannya, mengingat posisinya yang lebih superior dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan serta memiliki rumusan norma yang lebih mendalam dan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁹

Situasi ini menciptakan ketidakselarasan antara ketentuan dalam Peraturan Daerah dan penerapan nyata di lapangan, terutama mengenai batasan wewenang serta prosedur kerja lembaga yang mengurus zakat. Sebagai konsekuensinya, Peraturan Daerah tersebut secara normatif masih tetap berlaku, namun secara empiris menunjukkan kekuatan ikat yang minim dalam implementasi, yang pada akhirnya dapat memicu adanya ketidakpastian hukum dalam proses pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Bandung.¹⁰ Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena dalam sistem hukum Indonesia berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 yang masih berlaku setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perlu dikaji secara normatif untuk mengetahui tingkat keselarasan materi muatannya dengan ketentuan yang lebih tinggi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian norma, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disharmonisasi hukum yang dapat memengaruhi kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 118–121.

Dengan demikian, fenomena ini menggaris bawahi perlunya harmonisasi antara regulasi lokal dan nasional untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pengelolaan zakat secara keseluruhan.¹¹ Meskipun secara normatif, tujuan pengelolaan zakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tampak harmonis, terutama dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian keadilan sosial, implikasi hukumnya justru menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. perbedaan pengaturan terlihat pada ketentuan yang mengatur kewenangan lembaga pengelola zakat, mekanisme pengelolaan, serta pendistribusian zakat. Perbedaan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan kesesuaian antara regulasi daerah dengan perkembangan pengaturan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Sampai saat ini, penelitian akademik terkait pengelolaan zakat umumnya masih berfokus pada deskripsi atau menekankan dimensi manajemen dan sosial zakat, sedangkan kajian hukum normatif yang mendalam untuk membandingkan secara rinci ketentuan pasal demi pasal antara Undang-Undang dan Peraturan Daerah masih terbilang minim. Situasi ini menciptakan kesenjangan dalam penelitian (research gap),¹² sehingga dibutuhkan analisis hukum normatif yang sistematis untuk menelaah perbedaan implikasi hukum dari regulasi zakat meski tujuannya serupa, dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum serta saran perbaikan terhadap aturan pengelolaan zakat di tingkat daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta meningkatkan manfaat zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

¹¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1992), hlm. 56-60.

¹² N. Oneng Nurul Bariyah, "Studi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*.

penanggulangan kemiskinan.¹³ Sementara itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pasal 3 pada dasarnya juga mengatur tujuan pengelolaan zakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun dengan penekanan yang lebih pada kesadaran dan partisipasi masyarakat di tingkat daerah.¹⁴ Meskipun secara substansi kedua ketentuan tersebut memiliki tujuan yang serupa, terdapat perbedaan dalam redaksi dan pendekatan pengaturan, di mana Undang-Undang lebih menekankan aspek efektivitas dan efisiensi secara nasional, sedangkan Peraturan Daerah lebih menitikberatkan pada aspek partisipatif di tingkat lokal.

Selain itu, dalam aspek kelembagaan, Undang-Undang melalui Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 mengatur pembentukan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat secara nasional.¹⁵ Sementara itu, Peraturan Daerah mengatur kelembagaan pengelola zakat dengan karakteristik kewenangan daerah yang lebih menyesuaikan dengan kondisi lokal.¹⁶ Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan dalam struktur kewenangan antara pusat dan daerah, yang berpotensi menimbulkan disharmonisasi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

Adapun dalam aspek pendistribusian, Undang-Undang melalui Pasal 21 mengatur bahwa zakat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat dan prinsip pemerataan serta keadilan.¹⁷ Di sisi lain, Peraturan Daerah juga mengatur pendistribusian zakat dengan pendekatan yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat setempat.¹⁸ Meskipun memiliki tujuan yang sama, perbedaan dalam pengaturan teknis tersebut dapat menimbulkan perbedaan dalam implementasi di lapangan.

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, Pasal 3.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5-7.

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005, ketentuan kelembagaan.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 21.

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005, ketentuan pendistribusian.

Perbedaan pengaturan tersebut tidak selalu menunjukkan adanya pertentangan norma secara langsung, namun dapat menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan hukum apabila tidak terdapat kesesuaian antara regulasi tingkat pusat dan daerah. Dalam konteks pengelolaan zakat, keselarasan pengaturan sangat diperlukan karena menyangkut kewenangan lembaga pengelola zakat, mekanisme penghimpunan dana, serta pendistribusian kepada mustahik. Ketidakharmonisan pengaturan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan regulasi.

Dengan demikian, tujuan pengelolaan zakat dalam kedua regulasi tersebut pada dasarnya masih memiliki keselarasan dan tidak menunjukkan adanya disharmonisasi. Disharmonisasi justru terlihat pada aspek kelembagaan dan kewenangan pengelola zakat serta pendistribusian zakat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kajian ini menitikberatkan pada pemeriksaan ketentuan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, Shodaqoh, yang keduanya mengatur maksud pengelolaan zakat. Selain itu, kajian ini juga mencakup ketentuan lain yang berkaitan dengan aspek kelembagaan pengelola zakat serta Pendistribusian zakat, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaturan zakat dalam kedua regulasi tersebut.

Penelitian mengenai zakat pada umumnya lebih banyak membahas aspek manajemen pengelolaan zakat, efektivitas penghimpunan dana zakat, pemberdayaan mustahik, maupun peran lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena

berfokus pada analisis keselarasan norma antara regulasi nasional dan regulasi daerah dalam pengelolaan zakat.

Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membandingkan kedua regulasi tersebut..¹⁹

Lebih lanjut, hasil perbandingan tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi adanya potensi disharmonisasi regulasi antara Undang-Undang dan Peraturan Daerah, khususnya dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, di mana peraturan yang lebih rendah seharusnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.²⁰

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tingkat keselarasan atau disharmonisasi antara kedua regulasi tersebut,²¹ khususnya pada aspek kelembagaan dan kewenangan serta pendistribusian zakat, sedangkan aspek tujuan menunjukkan adanya keselarasan antara kedua regulasi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh ?
2. Bagaimana bentuk disharmonisasi antara kedua regulasi tersebut dalam aspek tujuan, kelembagaan, dan pendistribusian ?
3. Bagaimana implikasi hukum dari disharmonisasi tersebut dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan ?

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 118-121.

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah penulis susun, maka perlu adanya tujuan dari mengapa penelitian ini dilakukan:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh..
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk disharmonisasi antara kedua regulasi tersebut dalam aspek tujuan, kelembagaan, dan pendistribusian.
3. Untuk menganalisis implikasi hukum dari disharmonisasi tersebut dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang dari penelitian yang dilaksanakan ini, maka penulis mengharapkan hasil ini dapat memberikan kegunaan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya terkait pengaturan pengelolaan zakat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai harmonisasi dan disharmonisasi regulasi antara peraturan di tingkat daerah dan nasional dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat dalam memahami keselarasan regulasi pengelolaan zakat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya dalam mengkaji hukum zakat, khususnya dalam pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis disharmonisasi regulasi.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai studi hukum normatif yang berpusat pada pemeriksaan norma hukum tertulis di bawah payung peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif menitikkan perhatian pada evaluasi prinsip-prinsip hukum, struktur sistem hukum, serta keselarasan atau harmonisasi antarperaturan perundang-undangan.²² Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengutamakan elemen empiris atau observasi lapangan, melainkan mengedepankan pembedahan mengenai koherensi dan kesesuaian norma hukum dalam ketentuan yang berlaku.

Secara substansial, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, terutama yang menyangkut dimensi tujuan pengelolaan zakat, struktur kelembagaan pengelola zakat, serta mekanisme pendistribusian zakat. Ketentuan tentang tujuan memiliki signifikansi krusial dalam suatu peraturan perundang-undangan, sebab menjadi elemen fondasi filosofis yang membentuk arah kebijakan dan orientasi normatif regulasi tersebut. Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diuraikan oleh Maria Farida Indrati, setiap regulasi wajib bertumpu pada dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang tegas, dengan formulasi tujuan sebagai komponen esensial dari dasar tersebut.²³

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 13-14.

²³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius), hal. 39-41.

Penelitian ini turut mencakup analisis perbandingan terhadap formulasi norma, jangkauan pengaturan, dan konsekuensi yuridis dari kedua regulasi tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagaimana dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menguji konsistensi serta hierarki norma hukum, sementara pendekatan konseptual dipakai untuk menggali konsep dan prinsip hukum yang mendasari suatu ketentuan.²⁴

Pembatasan penelitian ini diterapkan guna menjaga agar diskusi tetap terfokus dan terstruktur secara sistematis. Penelitian ini dibatasi pada pemeriksaan normatif terhadap kemungkinan ketidakharmonisan antara regulasi nasional dan daerah dalam ranah tujuan, kelembagaan, serta pendistribusian zakat, beserta implikasi hukumnya dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian ini tidak membahas aspek implementasi lapangan, efektivitas lembaga pengelola zakat, atau praktik pendistribusian zakat di kalangan masyarakat, karena wilayah tersebut termasuk dalam domain penelitian hukum empiris.

F. Kerangka Berpikir

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam ajaran Islam yang mencakup dimensi keagamaan sekaligus dimensi sosial dan ekonomi. Dari perspektif hukum Islam, zakat berfungsi sebagai alat penyucian harta dan jiwa (*tazkiyat al-māl wa al-nafs*) serta sebagai mekanisme pembagian kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat.²⁵ Oleh sebab itu, zakat memerlukan pengelolaan yang terstruktur dan sistematis supaya tujuan syariah dapat direalisasikan secara maksimal.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana), hal. 133-135.

²⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid I, terj. Salman Harun dkk., (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 29-33

Dalam penerapannya, pengelolaan zakat tidak bisa dipisahkan dari tujuan yang mendasari pembentukannya. Tujuan pengelolaan zakat meliputi peningkatan kemakmuran sosial, pengurangan tingkat kemiskinan, serta optimalisasi peran zakat sebagai instrumen pembangunan masyarakat. Tujuan ini kemudian dirumuskan secara normatif dalam peraturan hukum sebagai pedoman untuk pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat.²⁶

Pada tingkat nasional, pengaturan pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menggariskan fondasi-fondasi pengelolaan zakat dengan pendekatan yang sistematis, berorientasi profesionalisme, serta berbasis akuntabilitas. Di sisi lain, pada skala regional, ketentuan serupa tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, yang secara khusus menyesuaikan dengan dinamika dan keunikan komunitas lokal. Esensinya, kedua instrumen hukum tersebut bersifat sama dalam misi utama, yakni memaksimalkan peningkatan kesejahteraan sosial melalui optimalisasi pengelolaan zakat.

Meskipun demikian, pada tahap implementasi, muncul kemungkinan variasi pada dimensi tujuan, struktur institusional pengelola zakat, maupun prosedur distribusi zakat antara ketentuan nasional dan regional. Variasi semacam itu tidak sekadar bersifat formal pada tingkat formulasi norma, melainkan juga mencakup rentang substansi regulasi serta wewenang yang diatur di masing-masing kerangka hukum.

Ketidaksesuaian tersebut berisiko memicu ketidakharmonisan antar-regulasi, terutama jika dikaitkan dengan doktrin hierarki peraturan perundang-undangan, yang mensyaratkan agar norma tingkat subordinat tidak mengontradiksi norma superior. Oleh karenanya, dalam kerangka ini, esensial untuk mengeksplorasi derajat kongruensi antara regulasi nasional dan daerah dalam mengelola zakat.

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 23.

Maka dari itu, kajian ini dilaksanakan guna membedah potensi ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, dengan fokus pada elemen tujuan, institusi pengelola, serta mekanisme distribusi zakat, disertai analisis implikasi yuridis dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan tersebut, diantisipasi bahwa kajian ini mampu menyajikan pemahaman yang mendalam tentang tingkat kesinkronan regulasi serta andilnya terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk melihat sejauh mana penelitian mengenai pengelolaan zakat telah dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan dengan penelitian saya
1	N. Oneng Nurul Bariyah (Perda zakat dan kesesuaiannya dengan UU)	Sama-sama membahas regulasi zakat	Penelitian terdahulu bersifat umum (banyak daerah), penulis spesifik Kabupaten Bandung
2	Rahmadi Indra Tektona dkk. (Perubahan UU zakat & kelembagaan)	Sama-sama membahas pengelolaan zakat	Penelitian terdahulu membahas UU zakat dan kelembagaan, sedangkan penelitian penulis fokus UU dan perda

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan penelitian saya
3	Zaenal Arifin & Adhi Putra Satria (Disharmonisasi peraturan perundang-undangan secara umum)	Sama-sama membahas disharmonisasi regulasi	Penelitian terdahulu bersifat umum, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengelolaan zakat
4	Siti Nur Aisyah (Kelembagaan BAZNAS)	Sama-sama membahas aspek pengelolaan zakat	Fokus kelembagaan saja, bukan perbandingan regulasi
5	Ridwan Hakim & Nazaruddin (Pendistribusian zakat)	Sama-sama membahas pengelolaan zakat	Fokus distribusi, bukan disharmonisasi regulasi

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas pengelolaan zakat dari berbagai aspek, seperti efektivitas pengelolaan zakat, implementasi kebijakan zakat, peran lembaga pengelola zakat, serta pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam pengembangan kajian hukum dan pengelolaan zakat di Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji kesesuaian pengaturan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis bentuk disharmonisasi regulasi antara kedua peraturan tersebut, terutama yang berkaitan dengan tujuan pengelolaan zakat, kelembagaan pengelola zakat, dan pendistribusian zakat.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada analisis disharmonisasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Analisis dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan dalam kedua regulasi tersebut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan serta asas penyelesaian konflik norma.

Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada kajian terhadap hubungan dan kesesuaian norma hukum antara peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah dalam pengaturan zakat. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk disharmonisasi regulasi yang terdapat dalam aspek tujuan pengelolaan zakat, kelembagaan pengelola zakat, dan pendistribusian zakat, tetapi juga menganalisis implikasi hukumnya dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

